



RENCANA STRATEGIS

**DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2021-2026**



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 2021–2026. Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026, dan bersifat indikatif, untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya (2016–2021), analisis terhadap pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisis terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan analisis terhadap dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi dalam periode lima tahun ke depan.

Diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026.

Tanjungpinang, 18 November 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



[Handwritten Signature]

Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si.
NIP. 19720710 199201 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renstra PD	1
1.1.2 Fungsi Renstra PD	1
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD	2
1.1.4 Bahan Penyusunan Renstra Dinas Sosial	6
1.1.5 Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	16
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	16
2.1.1 Tugas	16
2.1.2 Fungsi	16
2.1.3 Struktur Organisasi	17
2.2 Sumber Daya	23
2.2.1 Pegawai Aparatur Sipil Negara	23
2.2.2 Prasarana dan Sarana	25
2.3 Kinerja Pelayanan	27
2.3.1 Capaian Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya	28
2.3.2 Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	34
2.3.3 SDM Nonaparatur Kesejahteraan Sosial	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	37
2.4.1 Tantangan	37
2.4.2 Peluang	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	39
3.1.1 Identifikasi Permasalahan Internal	39

3.1.2	Identifikasi Permasalahan Eksternal _____	39
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih _____	40
3.2.1	Visi RPJMD _____	40
3.2.2	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan RPJMD _____	41
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Sosial _____	44
3.3.1	Visi Kementerian Sosial _____	44
3.3.2	Misi Kementerian Sosial _____	44
3.3.3	Agenda Pembangunan Kementerian Sosial _____	45
3.3.4	Tujuan Kementerian Sosial _____	45
3.3.5	Sasaran Strategis Kementerian Sosial _____	46
3.3.6	Sinergisme Tujuan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial _____	47
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) _____	47
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis _____	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN _____		49
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial _____	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN _____		51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN _____		53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL _____		58
BAB VIII PENUTUP _____		60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah PNS menurut pangkat/golongan _____	23
Tabel 2 : Jumlah pegawai ASN menurut jabatan _____	24
Tabel 3 : Jumlah pegawai ASN menurut jenjang pendidikan _____	24
Tabel 7 : Prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial _____	26
Tabel 8 : Prasarana dan sarana perkantoran _____	26
Tabel 9 : Lima pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial _____	27
Tabel 7 : Capaian pelaksanaan Renstra Tahun 2016–2021 _____	30
Tabel 8 : Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2016–2021 _____	33
Tabel 4 : Jenis PSKS berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 11 Tahun 2009 _____	34
Tabel 5 : Jumlah PSKS di Provinsi Kepulauan Riau _____	36
Tabel 6 : Jumlah SDM nonaparatur kesejahteraan sosial _____	36
Tabel 12 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah _____	43
Tabel 12 : Pemetaan Tujuan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial _____	47
Tabel 13 : Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial _____	50
Tabel 14 : Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial _____	51
Tabel 15 : Rencana Program/Kegiatan Dinas Sosial _____	54
Tabel 16 : Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD _____	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra PD Provinsi _____ 3
- Gambar 2 : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi _____ 4
- Gambar 3 : Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau _____ 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026, pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan diarahkan dengan visi, *“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”*.

1.1.1 Pengertian Renstra PD

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan PD untuk periode lima tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Renstra PD bersifat indikatif, yakni data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran/hasil yang tercantum di dalam renstra PD hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai sehingga bersifat fleksibel.

1.1.2 Fungsi Renstra PD

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah provinsi, renstra PD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai salah satu acuan PD setiap tahunnya dalam menyusun rencana kerja (renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun dengan kerangka anggaran yang masih bersifat indikatif;

- b. sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan program/kegiatan PD terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh PD dalam lima tahun ke depan; dan
- c. sebagai salah satu acuan PD kabupaten/kota dalam menyusun renstra PD kabupaten/kota.


1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD

Berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*, proses penyusunan renstra PD secara garis besar terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan renstra PD;
2. penyusunan rancangan awal renstra PD;
3. penyusunan rancangan renstra PD;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir renstra PD; dan
6. penetapan renstra PD.

Tahapan penyusunan renstra PD diperlihatkan pada bagan alir berikut:

Gambar 1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra PD Provinsi



A. Persiapan Penyusunan Renstra PD

Tahapan persiapan penyusunan renstra PD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan renstra PD provinsi, terdiri dari:


1. pembentukan tim penyusun renstra PD;
2. orientasi mengenai renstra PD;
3. penyusunan agenda kerja tim renstra PD; dan
4. pengumpulan data dan informasi.

B. Penyusunan Rancangan Renstra PD

Penyusunan rancangan renstra PD terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan renstra PD.
2. Tahap perumusan rancangan renstra PD.

Gambar 2 : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi



C. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Penyusunan rancangan akhir renstra PD merupakan penyempurnaan atas rancangan renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan gubernur. Penyempurnaan rancangan renstra PD bertujuan untuk mempertajam dan menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan akhir renstra PD.
2. Tahap penyajian rancangan akhir renstra PD.

D. Penetapan Renstra PD

1. Rancangan akhir renstra PD disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan gubernur.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada gubernur untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir renstra PD.
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir renstra PD lainnya.
4. Pengesahan renstra PD dengan keputusan gubernur.
5. Berdasarkan keputusan gubernur tentang pengesahan renstra PD, kepala PD menetapkan renstra PD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan renja PD.
6. Pengesahan rancangan akhir renstra PD dengan keputusan gubernur, paling lama 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan renstra PD oleh kepala PD paling lama 7 (tujuh) hari setelah renstra PD disahkan oleh gubernur.

1.1.4 Bahan Penyusunan Renstra Dinas Sosial

Data dan informasi perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang dijadikan sebagai bahan kajian/analisis dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mencakup:

1. regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Renja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan PD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun lalu;
4. data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir;
5. regulasi yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
6. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Renstra Kementerian Sosial RI;
8. renstra Dinas Sosial kabupaten/kota;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau; dan
10. regulasi dan informasi lainnya yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

1.1.5 Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Sosial provinsi menjabarkan isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, dan indikasi rencana program prioritas pada

urusan Sosial yang tercantum dalam RPJMD provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Sosial provinsi.

Renstra Dinas Sosial provinsi juga mengupayakan keselarasan/keterpaduan dengan tujuan, sasaran, program prioritas, target kinerja, dan lokasi program prioritas yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial dan renstra Dinas Sosial kabupaten/kota. Analisis terhadap tingkat keselarasan/keterpaduan renstra Dinas Sosial provinsi dengan Renstra Kementerian Sosial dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam renstra Dinas Sosial provinsi.

Perencanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun yang ditetapkan dalam renstra Dinas Sosial provinsi selanjutnya menjadi salah satu acuan setiap tahunnya dalam menyusun renja Dinas Sosial provinsi. Di lain pihak, renstra Dinas Sosial provinsi juga menjadi salah satu acuan Dinas Sosial kabupaten/kota dalam menyusun renstra Dinas Sosial kabupaten/kota.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor __);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);
38. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021; sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 761);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ialah menjabarkan dan menerjemahkan secara teknis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, dan indikasi rencana program pada Urusan Sosial yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ialah mengarahkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau pada kondisi yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sesuai dengan arah pembangunan daerah yang digariskan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD*.

Susunan Bab	Deskripsi
BAB I PENDAHULUAN	Memuat kata pendahuluan.
1.1 Latar Belakang	Memuat penjelasan ringkas tentang pengertian renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan renstra Dinas Sosial provinsi dengan RPJMD provinsi, Renstra Kementerian Sosial, dan renstra Dinas Sosial kabupaten/kota, serta dengan renja Dinas Sosial provinsi.

Susunan Bab	Deskripsi
1.2 Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan Dinas Sosial, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial.
1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial.
1.4 Sistematika Penulisan	Memuat uraian pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Sosial, serta susunan isi dokumen secara garis besar.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; mengulas secara ringkas sumber daya apa saja yang dimiliki Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya; mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi sehingga perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Sosial, struktur organisasi Dinas Sosial, serta uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial sampai dengan satu eselon di bawah kepala Dinas Sosial. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Sosial ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personel, dan tata laksana Dinas Sosial.
2.2 Sumber Daya	Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai macam sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih beroperasi.

Susunan Bab	Deskripsi
2.3 Kinerja Pelayanan	Memuat capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, menurut SPM Bidang Sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial, dan/atau indikator lainnya telah diratifikasi oleh pemerintah (misalnya SDGs).
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	Memuat hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Sosial dan renstra Dinas Sosial kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam lima tahun ke depan. Bagian ini mengemukakan berbagai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Memuat tugas dan fungsi Dinas Sosial yang terkait dengan visi, misi, serta program gubernur dan wakil gubernur terpilih. Selanjutnya, memaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial pada Bab 3.1. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Sosial.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial	Memuat faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial.

Susunan Bab	Deskripsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Memuat faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	Memuat rumusan faktor-faktor pelayanan Dinas Sosial yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari: (1) gambaran pelayanan Dinas Sosial pada Bab 2; (2) sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial pada Bab 3.3; (3) implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial pada Bab 3.4; (5) implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial pada Bab 3.4.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial	Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dalam lima tahun ke depan.
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial	Memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun ke depan.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Memuat indikator-indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP	
	Memuat kata penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau merupakan dinas bertipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan di dalam *Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ____ Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah*.

2.1.1 Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sebagai dinas dengan tipe A, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - b. Seksi Pemberdayan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
 - c. Seksi Kepahlawan, keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Seksi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Seksi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
5. Bidang Perlindungan Korban Bencana
 - a. Seksi Penyediaan Permakanan dan Sandang;
 - b. Seksi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Dukungan Psikososial.

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 : Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau



URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja perangkat daerah;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan;
- f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- h. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, Kepahlawan, keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga.
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kepahlawan, keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Sosial;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Rehabilitasi Sosial;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Reabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia,
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Rehabilitasi Sosial;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

- d. menyetia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penanganan Fakir Miskin;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Perlindungan Korban Bencana

Bidang Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Penyediaan Permakanan dan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Korban Bencana;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Korban Bencana;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Korban Bencana;
- d. menyetia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Korban Bencana;

- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penyediaan Permakanan dan Sandang;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelayanan Dukungan Psikososial;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Korban Bencana;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Korban Bencana; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai aparatur sipil negara (pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1 : Jumlah PNS menurut pangkat/golongan

No	Pangkat / Golongan	L	P	Jumlah	%
1	Pembina Utama Madya / IV d	1	0	1	2,63
2	Pembina Tk. I / IV b	0	2	2	5,26
3	Pembina / IV a	2	3	5	13,16
4	Penata Tk. I / III d	2	3	5	13,16
5	Penata / III c	5	5	10	26,32
6	Penata Muda Tk. I / III b	6	2	8	18,42

No	Pangkat / Golongan	L	P	Jumlah	%
7	Penata Muda / III a	2	3	5	13,16
8	Pengatur Tk. I / II d	1	0	1	2,63
9	Pengatur / II c	1	1	2	5,26
Total		19	20	19	39

Tabel 2 : Jumlah pegawai ASN menurut jabatan

No	Jabatan	PNS		PTT		Jumlah	%
		L	P	L	P		
1	Eselon II	1	0	0	0	1	1,79
2	Eselon III	1	4	0	0	5	8,93
3	Eselon IV	7	8	0	0	15	26,79
4	JFT Pekerja Sosial	3	2	0	0	5	8,93
5	JFT Penyuluh Sosial	3	0	0	0	3	5,36
6	JFU	5	5	8	9	27	48,21
Total		23	20	19	8	9	56

Tabel 3 : Jumlah pegawai ASN menurut jenjang pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS		PTT		Jumlah	%
		L	P	L	P		
1	S2	4	3	0	0	7	12,50
2	S1	8	11	2	5	19	55,36
3	D3	2	2	0	1	8	14,29
4	SLTA	1	1	6	3	10	17,86
Total		24	19	5	8	56	100,00

Berdasarkan data pegawai ASN pada tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi kuantitas, pegawai ASN pada Dinas Sosial yang saat ini berjumlah **56 orang** masih di bawah kebutuhan jumlah pegawai ASN yang ideal dengan analisis sebagai berikut:
 1. Saat ini terdapat 1 pejabat Eselon II, 5 pejabat Eselon III, 15 pejabat Eselon IV sehingga jumlah pejabat Eselon yang ada ialah **21 orang**.
 2. Masing-masing 3 pejabat Eselon IV pada Sekretariat idealnya dibantu oleh 2 orang staf sehingga jumlah staf yang diperlukan ialah **6 orang**.
 3. Masing-masing 12 pejabat Eselon IV pada bidang-bidang idealnya dibantu oleh 2 tenaga fungsional umum (JFU) dan 2 tenaga fungsional teknis bidang kesejahteraan sosial sehingga jumlah staf yang diperlukan ialah **48 orang**.

Dengan demikian, jumlah pegawai ASN yang ideal ialah **75 orang**.

2. Ditinjau dari segi kualitas, pegawai ASN Dinas Sosial saat ini dirasa belum memadai berdasarkan analisis sebagai berikut:
 - Dilihat dari tingkat pendidikan, **32,15%** pegawai ASN Dinas Sosial belum mencapai tingkat pendidikan S1. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat wawasan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
 - Dilihat dari segi kualifikasi, masih banyak pegawai ASN Dinas Sosial yang menduduki jabatan struktural/fungsional yang kurang/tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.
3. Ditinjau dari segi kesetaraan gender, rasio antara jumlah pegawai ASN perempuan dan pegawai ASN laki-laki relatif sudah seimbang, yaitu **1 ÷ 1**.

2.2.2 Prasarana dan Sarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses; sementara sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Prasarana dan sarana utama yang secara langsung menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

Tabel 4 : Prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi	Sumber Dana
1	Gudang Bencana	1	Baik	APBN
2	Rumah Petugas Gudang Bencana	1	Baik	APBD
3	Hanggar	1	Baik	APBD
4	Gedung RPTC	1	Baik	APBN
5	Mobil UPSK	2	Baik	APBN
5	Motor Tim Reaksi Cepat	1	Baik	APBN
6	Mobil Rescue	2	Baik	APBN
8	Mobil Dalmas	1	Baik	APBN
9	Mobil Dapur Umum	2	Baik	APBN
10	Kapal Rescue	2	Baik	APBN

Tabel 5 : Prasarana dan sarana perkantoran

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi	Sumber Dana
1	Kantor PD	1	Baik	APBD
2	AC	19	Baik	APBD
3	Komputer (PC)	7	Baik	APBD
4	Laptop	35	Baik	APBD
5	Printer	36	Baik	APBD
6	Scanner	4	Baik	APBD
8	Kursi dan Meja Kerja	55	Baik	APBD
9	Meja Rapat	2	Baik	APBD
10	Kursi Rapat	20	Baik	APBD
11	Mesin Tik	2	Baik	APBD
12	Filling Cabinet	40	Baik	APBD
13	Brankas	6	Baik	APBD
14	Lemari	9	Baik	APBD
15	Proyektor	3	Baik	APBD

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi	Sumber Dana
16	Mobil Dinas	1	Baik	APBD
17	Motor Dinas	1	Baik	APBD
18	Kamera Foto	4	Baik	APBD
19	Kamera Video	1	Baik	APBD
20	Sound System	1	Baik	APBD

2.3 Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar PPKS. Berdasarkan *Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah*, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui lima pilar sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 6 : Lima pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial

No	Penyelenggaraan Kessos	Pengertian
1	perlindungan dan jaminan sosial	setiap upaya dalam bentuk bantuan dan/atau fasilitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin
2	rehabilitasi sosial	proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan PPKS melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat
3	pemberdayaan sosial	setiap upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan kemampuan PSKS dalam penanganan PPKS
4	pengelolaan taman makam pahlawan	pembangunan dan/atau pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.
5	penanganan bencana	setiap upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan sosial dan kerentanan sosial

2.3.1 Capaian Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya

Kemiskinan menjadi salah satu perhatian di bidang sosial. Jumlah penduduk yang tergolong miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan untuk tahun 2020 jika dibanding tahun 2019. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 adalah 128.462 sedang pada tahun 2020 sebanyak 142.610. Selain itu, persentase penduduk miskin meningkat dari 5,9% pada tahun 2019 menjadi 5,92% di tahun 2020.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari tahun ke tahun telah membaik, tetapi belum maksimal. Keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP hanya sebesar 1,35% dari target 1,77% pada tahun 2021.

Keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya sebesar 0,51% pada tahun 2021; sedangkan Keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya hanya sebesar 42,47% dari target 60,35% pada tahun 2021.

Selain itu, terdapat belum optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial, belum optimalnya penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan belum optimalnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah Pemerintah Provinsi Kepri belum memiliki UPTD panti sosial sampai dengan akhir periode RPJMD sebelumnya. Oleh karena itu, agar Pemerintah Provinsi Kepri tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, selama ini pelaksanaan rehabilitasi sosial hanya dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada PPKS di dalam panti swasta, bantuan operasional bagi panti swasta, dan perujukan PPKS ke UPTD panti sosial luar daerah, sementara anggaran tersedia tidak cukup untuk membantu PPKS yang direhabilitasi di 56 panti swasta.

Selain itu, terdapat permasalahan belum optimalnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang hanya berjumlah 1 unit dan belum optimalnya korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang hanya sebesar 25,00% pada tahun 2021.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam periode tersebut diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 7 : Capaian pelaksanaan Renstra Tahun 2016–2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	68,11 %	-	0,61 %	0,61 %	1,00 %	1,38 %	1,77 %	0,61 %	0,61 %	0,81 %	1,05 %	1,35 %	1,00	1,00	0,81	0,76	0,76
2	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,31 %	0,47 %	0,00 %	0,00 %	0,39 %	0,47 %	0,51 %	-	-	2,50	1,50	1,10
3	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				30,36 %	60,35 %	60,35 %	60,35 %	60,35 %	30,36 %	39,37 %	37,71 %	38,31 %	42,47 %	1,00	0,65	0,62	0,63	0,70
4	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	-	-	-	51,53 %	38,09 %	39,64 %	41,19 %	42,74 %	51,53 %	38,09 %	38,09 %	53,97 %	63,15 %	1,00	1,00	0,96	1,31	1,48
5	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	100 %	0,23 %	-	0,23 %	0,25 %	0,28 %	0,31 %	0,33 %	0,24 %	0,27 %	0,29 %	0,61 %	0,75 %	1,06	1,06	1,02	1,98	2,23
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	100 %	7,63 %	-	4,91 %	5,96 %	7,94 %	9,91 %	10,89 %	4,91 %	6,03 %	7,02 %	8,05 %	9,53 %	1,00	1,01	0,88	0,81	0,88
7	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	100 %	20,84 %	-	24,39 %	25,23 %	26,97 %	28,72 %	29,77 %	23,06 %	23,76 %	25,86 %	27,04 %	80,85 %	0,95	0,94	0,96	0,94	2,72
8	Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	100 %	1,52 %	-	1,30 %	1,54 %	1,75 %	1,96 %	2,17 %	1,30 %	1,42 %	1,57 %	1,69 %	1,69 %	1,00	0,93	0,90	0,86	0,78
9	Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	-	78,37 %	-	44,69 %	78,37 %	78,37 %	78,37 %	78,37 %	44,69 %	9,81 %	15,88 %	8,44 %	10,69 %	1,00	0,13	0,20	0,11	0,14

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	-	-	-	42,70 %	49,19 %	57,30 %	65,41 %	73,51 %	38,92 %	43,78 %	49,73 %	51,89 %	64,32 %	0,91	0,89	0,87	0,79	0,88
11	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	25,00 %	-	16,67 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	19,33 %	25,00 %	25,83 %	25,00 %	25,00 %	1,16	1,00	1,03	1,00	1,00
12	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	-	13,10 %	-	20,40 %	29,43 %	40,47 %	51,51 %	62,54 %	20,40 %	28,43 %	42,81 %	46,15 %	54,52 %	1,00	0,97	1,06	0,90	0,87
13	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	-	39,09 %	-	8,12 %	32,49 %	47,72 %	62,94 %	78,17 %	8,12 %	32,49 %	49,24 %	79,70 %	100,00 %	1,00	1,00	1,03	1,27	1,28
14	Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	-	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	1,00	1,00	1,00	2,50	2,50
16	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	-	-	-	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1,00	1,00	0,33	0,33	0,33
17	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	-	-	-	7,22 %	9,42 %	9,87 %	10,32 %	10,54 %	7,22 %	9,42 %	13,91 %	13,91 %	13,91 %	1,00	1,00	1,41	1,35	1,32
18	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	-	-	-	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Keterangan

- Target SPM dimulai dari tahun 2019-2021
- Untuk kolom Target Renstra/Realisasi Capaian/Rasio Capaian, Tahun ke- 1 : 2017 dan Tahun ke- 5 : 2021
- Kolom Realisasi Capaian Tahun ke- 5 merupakan proyeksi capaian tahun 2021

Catatan untuk Tabel 7

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial baru ditargetkan oleh Dinas Sosial pada tahun 2019 sebab Peraturan Menteri Sosial tentang SPM Bidang Sosial ditetapkan pada tahun 2018. Indikator-indikator SPM dalam Permensos sebelumnya membicarakan persentase PMKS yang ditangani terhadap populasi PMKS di Provinsi, sedangkan indikator-indikator SPM dalam Permensos terkini membicarakan persentase PMKS yang ditangani terhadap populasi PMKS di dalam panti sosial sehingga penyebut pada target SPM 2019-2021 berbeda dengan penyebut pada SPM dalam target Renstra 2016–2021.

Tabel 8 : Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2016–2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Jt)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Jt)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (Jt)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(16)	(17)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.114	1.546	3.788	2.863	3.579	4.880	1.488	3.583	2.856	3.543	0,95	0,96	0,95	1,00	0,99	857	816
Program Rehabilitasi Sosial	3.059	1.054	1.188	1.954	1.617	2.996	1.025	1.105	1.935	1.601	0,98	0,97	0,93	0,99	0,99	334	327
Program Pemberdayaan Sosial	1.306	1.827	1.844	515	1.406	1.291	1.806	1.770	500	1.392	0,99	0,99	0,96	0,97	0,99	74	75
Program Penanganan Bencana	802	574	1.159	755	623	792	557	1.144	744	617	0,99	0,97	0,99	0,99	0,99	19	22
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	460	2.161	1.046	644	644	459	2.093	1.005	643	638	1,00	0,97	0,96	1,00	0,99	-340	-328
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.670	9.326	13.153	9.977	11.082	10.559	9.139	12.745	9.948	10.971	0,99	0,98	0,97	1,00	0,99	490	489
TOTAL	21.412	16.488	22.178	16.709	18.951	20.977	16.108	21.353	16.627	18.761	0,98	0,98	0,96	1,00	0,99	1.433	1.401

Keterangan

- Untuk kolom Anggaran/Realisasi Anggaran/Rasio antara Realisasi dan Anggaran, Tahun ke- 1 : 2017 dan Tahun ke- 5.
- Kolom Realisasi Anggaran Tahun ke- 5 merupakan proyeksi capaian tahun 2021.

2.3.2 Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial

Meskipun pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 9 : Jenis PSKS berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 11 Tahun 2009

No	Jenis PSKS	Deskripsi
1	pekerja sosial profesional (PSP)	pekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial
2	pekerja sosial masyarakat (PSM)	warga masyarakat (minimal 18 tahun) yang secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial, telah mengikuti pelatihan PSM, dan berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	warga masyarakat (13–45 tahun) yang secara sukarela turut berperan aktif dalam penanggulangan bencana
4	wanita pemimpin kesejahteraan sosial (WPKS)	wanita (18–59 tahun) yang mampu menggerakkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya
5	penyuluh sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyuluh sosial fungsional, yaitu PNS (maksimal 50 tahun) yang mempunyai jabatan dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyuluhan sosial; 2. penyuluh sosial masyarakat, yaitu tokoh masyarakat (25–60 tahun) yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pejabat Bidang Kesejahteraan Sosial yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan sosial.
6	tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, yang berasal dari

No	Jenis PSKS	Deskripsi
		unsur masyarakat dengan penetapan SK dari Kementerian Sosial
7	keluarga pionir	keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya
8	pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan	–
9	karang taruna	organisasi sosial kemasyarakatan pada tingkat desa/ kelurahan sebagai wadah dan sarana pengembangan anggota masyarakat (13–45 tahun) yang tumbuh atas dasar kesadaran sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial
10	lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	lembaga/organisasi yang memberikan pelayanan konsultasi, informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk perujukan ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya
12	wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)	sistem kerja sama antar-keperangkatan pelayanan sosial (KPS) pada tingkat akar rumput (RT/RW/Kampung/Desa/ kelurahan/nagari/banjar/wilayah adat) yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Contoh: kelompok arisan, majelis taklim, kelompok kesenian, paguyuban
13	dunia usaha	organisasi di bidang usaha, industri barang/jasa, atau produk barang/jasa; atau BUMN/BUMD; atau wirausahawan beserta jaringannya; yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tabel 10 : Jumlah PSKS di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten / Kota	Perseorangan		Berbasis Keluarga		Berbasis Kelembagaan					
	PSM	TKSK	LK3	FCU	LKKS	Karang Taruna	Forum CSR	WKSBM	SLRT	LKS
Tanjungpinang	17	4	1	0	2	30	0	0	2	18
Batam	22	12	1	27	1	50	5	0	2	79
Bintan	28	10	1	1	1	40	0	53	2	18
Karimun	38	12	1	0	1	40	0	0	2	7
Lingga	66	13	1	0	1	20	0	0	2	3
Natuna	1	15	1	0	1	10	0	0	2	0
Anambas	3	9	1	0	1	10	7	0	2	0
Jumlah dlm Provinsi	175	75	7	28	8	200	12	53	14	125
	250		35		412					

2.3.3 SDM Nonaparatur Kesejahteraan Sosial

SDM nonaparatur kesejahteraan sosial adalah SDM yang turut mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial tetapi bukan dari pegawai ASN kesejahteraan sosial dan tidak termasuk PSKS. Dalam melaksanakan tugasnya, SDM nonaparatur kesejahteraan sosial dibiayai dari dana APBD dan dana dekonsentrasi APBN.

Tabel 11 : Jumlah SDM nonaparatur kesejahteraan sosial

No	SDM Nonaparatur	Tpi	Btm	Bin	Krm	Lga	Nat	Anam	Jml
1	Pendamping Kube keluarga miskin	0	0	3	0	0	0	0	3
2	Pendamping UEP	3	14	8	1	10	0	0	36
3	Pekerja sosial anak jalanan	2	2	1	1	0	0	0	12
4	Pendamping lanjut usia	1	0	0	0	0	0	0	1
5	Pendamping penyandang disabilitas berat	1	0	0	0	0	0	0	1
6	SDM RPTC	29	0	0	0	0	0	0	29
7	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	136	101	105	81	61	17	96	597
8	Pendamping, Operator, dan Korwil PKH	32	99	20	26	17	13	4	211
Jumlah Per Kolom		204	216	137	109	88	30	100	884

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.4.1 Tantangan

1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna, WKSBM, TKSM, belum dapat menunjukkan peran dan fungsinya secara nyata dalam rangka pengentasan PPKS.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pengawasan.
4. Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana.
5. Kurangnya kesadaran, kemampuan, dan kemandirian PPKS.
6. Belum optimalnya akurasi data PPKS/PSKS di Provinsi Kepulauan Riau.
7. SDM pelaku pembangunan kesejahteraan, baik kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai.
8. Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi.

2.4.2 Peluang

Selain tantangan dihadapi, terdapat juga berbagai peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab institusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Internal

1. SDM pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, baik kuantitas maupun kualitasnya, masih belum memadai.
2. Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki.
3. Penempatan aparatur tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pengawasan.
5. Belum optimalnya akurasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Eksternal

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi masih sangat terbatas.
2. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan.

3. Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi.
4. Masih rendahnya pemahaman dan tingkat kesadaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
6. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

3.2.1 Visi RPJMD

Berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan ialah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dimaknai sebagai berikut:

1. **Makmur** mengandung arti Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
2. **Berdaya Saing** mengandung arti Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. **Berbudaya** mengandung arti Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

3.2.2 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan RPJMD

Bagian ini menjelaskan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, yaitu Misi 3 dan Misi 2 beserta turunannya.

Misi 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Meskipun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

Dari dua Tujuan yang mendukung Misi 3 RPJMD, **Tujuan** yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Tujuan 3.1: Penguatan jaring pengaman sosial.

Selanjutnya, dari dua Sasaran yang mendukung Tujuan 3.1 RPJMD, **Sasaran** yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Sasaran 3.1.1: Menurunnya Angka Kemiskinan.

Berikutnya, dari enam Strategi yang mendukung Sasaran 3.1.1 RPJMD, **Strategi** yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial.

Adapun **Program** Dinas Sosial yang mendukung secara langsung pencapaian Sasaran 3.1.1 RPJMD ialah:

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 2) Program Rehabilitasi Sosial.
- 3) Program Pemberdayaan Sosial.

Selain itu, ada juga satu Program Dinas Sosial yang termasuk dalam Misi 3 **tetapi tidak dianggap** mendukung secara langsung pencapaian Sasaran 3.1.1, yaitu:

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Misi 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

Tujuan yang mendukung Misi 2 RPJMD serta terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Tujuan 2.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif.

Selanjutnya, dari lima Sasaran yang mendukung Tujuan 2.1 RPJMD, **Sasaran** yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Sasaran 2.1.2 : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Sasaran 2.1.4 : Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana.

Berikutnya, dari tiga Strategi yang mendukung Sasaran 2.1.4 RPJMD, **Strategi** yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Strategi 2.1.4.1: Mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Adapun **Program** Dinas Sosial yang mendukung secara langsung pencapaian Sasaran 2.1.4 RPJMD ialah:

Program Penanganan Bencana

Tabel 12 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa	<ol style="list-style-type: none"> Banyaknya jumlah PPKS, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah. Masih rendahnya partisipasi PSKS dalam penanganan PPKS. Masih kurangnya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi. Pekerja sosial masyarakat, orsos, dan karang taruna belum dapat menunjukkan perannya secara nyata. 	Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan DPRD dalam menuntaskan permasalahan sosial.
	Tujuan 3.1: Penguatan jaring pengaman sosial			
	Sasaran 3.1.1: Menurunnya Angka Kemiskinan			
2	Misi 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosia.	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbentuk kepulauan. Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sarana-prasarana dalam penanganan bencana. 	Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan Kementerian Sosial.
	Tujuan 2.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif			
	Sasaran 2.1.4: Pemerintah Provinsi			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kepri yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana			

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

3.3.1 Visi Kementerian Sosial

Visi pembangunan kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial dalam periode 2020-2024 mengikuti visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu:

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.’ ”

Dalam hal ini, Kementerian Sosial mendukung pencapaian visi RPJMN dalam mewujudkan *kemandirian* bangsa yang tecermin pada kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dasarnya dan meningkatkan pendapatannya serta kemampuan pemerintah untuk melindungi setiap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari ketidakberdayaan sosial dan kerentanan sosial.

3.3.2 Misi Kementerian Sosial

Sebagai kementerian yang mengurus bidang Sosial, dari sembilan misi RPJMN, Kementerian Sosial dalam periode RPJMN melaksanakan empat misi, yaitu Misi 1, 3, 8, dan 9 sebagai berikut:

Misi 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Misi 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Peran dan fungsi Kementerian sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

3.3.3 Agenda Pembangunan Kementerian Sosial

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7, yaitu:

Agenda 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Agenda 3 : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Agenda 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Agenda 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.3.4 Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, melalui indikator:

Indeks Kesejahteraan Sosial

2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, melalui indikator:
 - a. Indeks Partisipasi Sosial.
 - b. Persentase SDM Kessos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN).

- c. Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi.
 - d. Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
 - e. Persentase K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, melalui indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Tujuan Kementerian Sosial tersebut dirasa ideal dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial yang tercantum dalam *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial*.

3.3.5 Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial ialah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator:

Indeks Kesejahteraan Sosial

2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a. Indeks Partisipasi Sosial.
 - b. Persentase SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN).
 - c. Persentase Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi.
 - d. Persentase Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, melalui indikator:

Persentase K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, melalui indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

3.3.6 Sinergisme Tujuan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial

Sebagai PD yang mengurus bidang Sosial pada tingkat provinsi, Dinas Sosial provinsi merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Tujuan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau harus bersinergi dengan Tujuan Kementerian Sosial sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 13 : Pemetaan Tujuan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial

Tujuan Kementerian Sosial	Tujuan Dinas Sosial
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.	
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen RTRW berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang serta, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib Sosial, kajian RTRW diharapkan mampu memberikan manfaat terkait dengan kajian penempatan Panti Rehabilitasi Sosial Terpadu yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kondisi pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan, inti permasalahan yang sedang dan masih akan dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam periode jangka menengah mendatang ialah sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah.
2. Belum tersedianya panti sosial berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
3. Masih rendahnya partisipasi PSKS dalam penanganan PPKS.
4. Masih kurangnya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi PD dan memiliki keterkaitan dengan misi Gubernur yang ingin dicapai, yaitu:

Misi 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa.

Misi 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD dalam periode jangka menengah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Perumusan sasaran disertai dengan penetapan indikator kinerja PD dan target untuk kelompok-kelompok sasaran yang dilayani maupun jenis-jenis permasalahan yang ditangani. Masing-masing Sasaran tersebut terdiri dari satu atau beberapa indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada akhir periode jangka menengah. Indikator-indikator kinerja tersebut selanjutnya akan diperjanjikan dengan Gubernur Kepulauan Riau melalui target tahunan setiap tahunnya dalam periode jangka menengah.

TABEL 14 : TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2020)	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TAHUN 1 (2022)	TAHUN 2 (2023)	TAHUN 3 (2024)	TAHUN 4 (2025)	TAHUN 5 (2026)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERIODE RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2020)	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TAHUN 1 (2022)	TAHUN 2 (2023)	TAHUN 3 (2024)	TAHUN 4 (2025)	TAHUN 5 (2026)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.	Persentase fakir miskin dan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	31,11	31,63	31,46	31,45	31,36	31,36	31,37	32,42	Meningkatnya kemandirian keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	30,90	31,74	31,75	31,74	31,69	31,69	31,70	32,14
											Meningkatnya fungsi sosial PPKS dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
												Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
												Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
												Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
												Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
												Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal	Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan	%	2,98	4,58	2,08	2,29	1,25	1,46	1,67
											Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial	%	4,80	17,08	36,40	32,20	15,12	22,12	16,80	70,00
												Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	-	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
												Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
											Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja		BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
												Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik	%	90,00	92,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		-	67,21	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00												

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 15 : Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kemandirian PPKS melalui pengembangan potensi diri, bantuan ekonomi produktif, bantuan stimulan, dan bantuan kebutuhan pokok.	1. Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan pada pengembangan potensi PPKS dan bantuan ekonomi produktif;
	2. Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Meningkatkan jangkauan dan pemerataan penanganan PPKS berdasarkan data permasalahan yang ada.	1. Penanganan fakir miskin secara proporsional di wilayah perdesaan dan perkotaan, serta wilayah pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau kecil;
	2. Penanganan PPKS secara proporsional di daerah kabupaten/kota berdasarkan data permasalahan yang ada.
3. Melaksanakan refungsionalisasi PPKS melalui rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS).	Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan tunasosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.
4. Menjamin keterpenuhan kebutuhan dasar PPKS yang memenuhi persyaratan melalui asuransi kesejahteraan sosial dan/atau bantuan langsung berkelanjutan.	Pemenuhan kebutuhan SDM Nonaparatur Askesos dan Program Keluarga Harapan (PKH).
5. Menyediakan sarana-prasarana utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Penyediaan sarana-prasarana difokuskan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) serta perlindungan sosial korban bencana.

Strategi	Kebijakan
6. Memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pemulihan trauma.	Pemenuhan kebutuhan tenaga psikososial pada saat bencana dan pascabencana.
7. Memperkuat kapasitas PSKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial dan penguatan kelembagaan sosial.	1. Peningkatan profesionalisme penyuluh sosial melalui diklat dan bimbingan teknis.
	2. Penguatan kelembagaan sosial melalui pembinaan dan pemberian bantuan operasional.
8. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, tata laksana, monev, pelaporan, dan koordinasi.	1. Pemutakhiran data PPKS dan PSKS secara periodik.
	2. Pemenuhan kebutuhan standar operasional prosedur (SOP) dalam berbagai pelaksanaan aktivitas kedinasan PD.
	3. Perluasan cakupan permasalahan yang menjadi sasaran monev, dan pembuatan instrumen monev yang terukur.
	4. Perbaikan mekanisme pengawasan internal bulanan terhadap capaian kinerja dan keuangan PD.
	5. Pengintensifan koordinasi lintas sektor dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
9. Meningkatkan kualitas SDM aparatur kesejahteraan sosial.	1. Penjalinan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur kesejahteraan sosial.
	2. Peningkatan profesionalisme aparatur kesejahteraan sosial melalui pelatihan, bimtek, dsb.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program/kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
 1. Pendekatan kinerja mengandung arti bahwa program/kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
 2. Kerangka pengeluaran jangka menengah mengandung arti bahwa pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan prioritas pembangunan daerah mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
 3. Perencanaan dan penganggaran terpadu mengandung arti bahwa pengambilan keputusan penetapan program/kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan daerah.
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program/kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dengan penerapan dan rencana pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah.

TABEL 16 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2020)	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						TARGET	TARGET	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya kemandirian keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	A	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,16	0,15	0,17	1.062.075.540	0,15	978.983.028	0,08	534.106.378	0,08	556.711.970	0,09	599.035.586	0,72	523.250.000				
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	8,10	2,92	0,79	366.575.540	0,71	348.483.028	0,47	235.106.378	0,47	234.961.970	0,47	231.785.586	5,84	230.037.048				
				Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,79	31,63	31,63	180.612.588	31,63	188.520.076	31,63	153.143.426	31,63	152.999.018	31,63	149.822.634	31,63	149.822.634	31,63	227.356.757		
				PAGU PROGRAM																			
		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	kk	157	165	150	682.500.000	130	591.500.000	60	273.000.000	65	295.750.000	65	295.750.000	635	295.750.000				
				Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	kk	50	30	60	273.000.000	60	273.000.000	40	182.000.000	40	182.000.000	50	227.500.000	280	227.500.000				
				Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	1	319.726.621	1	343.449.085	1	237.319.133	1	236.885.909	1	227.356.757	5	227.356.757				
				Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	10.242	3.690	1.000	260.000.000	900	234.000.000	600	156.000.000	600	156.000.000	600	156.000.000	7.390	156.000.000				
				Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	kk	38.927	39.996	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048		
				PAGU KEGIATAN																			
									1.609.263.669		1.515.986.133		922.356.181		944.672.957		980.643.805		980.643.805				
				1.1	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	35	60	50	227.500.000	40	182.000.000	20	91.000.000	20	91.000.000	20	91.000.000	210	91.000.000		
						Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	60	10	50	227.500.000	40	182.000.000	20	91.000.000	20	91.000.000	20	91.000.000	160	91.000.000		
						Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	62	95	50	227.500.000	50	227.500.000	20	91.000.000	25	113.750.000	25	113.750.000	265	113.750.000		
						Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	kk	20	-	20	91.000.000	20	91.000.000	-	-	-	-	-	40	-			
						Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	kk	-	30	20	91.000.000	20	91.000.000	20	91.000.000	10	45.500.000	20	91.000.000	120	91.000.000		
						Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	kk	30	-	20	91.000.000	20	91.000.000	20	91.000.000	30	136.500.000	30	136.500.000	120	136.500.000		
						PAGU SUBKEGIATAN																	
											955.500.000		864.500.000		455.000.000		477.750.000		523.250.000		523.250.000		
				1.2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	1	319.726.621	1	343.449.085	1	237.319.133	1	236.885.909	1	227.356.757	5	227.356.757		
						PAGU SUBKEGIATAN																	
											319.726.621		343.449.085		237.319.133		236.885.909		227.356.757		227.356.757		
				1.3	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	6.374	3.690	400	104.000.000	300	78.000.000	300	78.000.000	300	78.000.000	300	78.000.000	5.290	78.000.000		
						Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	3.868	-	300	78.000.000	300	78.000.000	300	78.000.000	300	78.000.000	300	78.000.000	1.500	78.000.000		
						Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	-	-	300	78.000.000	300	78.000.000	-	-	-	-	-	600	-			
						Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	kk	38.927	39.996	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048	39.996	74.037.048		
				Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra.	lok	7	7	7		7		7		7		7		7					
				PAGU SUBKEGIATAN																			
									334.037.048		308.037.048		230.037.048		230.037.048		230.037.048		230.037.048				
Meningkatnya fungsi sosial PPKS dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	B	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	141.177.735	100,00	142.100.000	100,00	125.100.000	100,00	125.100.000	100,00	128.422.013	100,00	128.422.013				
				Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,000	100,000	536.400.500	100,000	476.733.512	100,000	130.101.622	100,000	144.335.815	100,000	163.956.900	100,00	163.956.900				
				Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	-	-	25,00	100.000.000	25,00	100.000.000	25,00	100.000.000	25,00	100.000.000	25,00	100.000.000	25,00	100.000.000				
				Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	89.400.000	100,00	89.400.000	100,00	89.400.000	100,00	89.400.000	100,00	89.400.000	100,00	89.400.000				
				Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	-	-	100,00	31.500.000	100,00	31.500.000	100,00	31.500.000	100,00	31.500.000	100,00	31.500.000	100,00	31.500.000				
				Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	127.950.000	100,00	127.200.000	100,00	112.200.000	100,00	112.200.000	100,00	112.200.000	100,00	112.200.000				
						PAGU PROGRAM																	
				1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	17	770	100	141.177.735	100	142.100.000	60	125.100.000	60	125.100.000	68	128.422.013	1.158	128.422.013		
						PAGU KEGIATAN																	
											141.177.735		142.100.000		125.100.000		125.100.000		128.422.013		128.422.013		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2020)	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	TARGET	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		1.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	17	770	100	41.577.735	100	42.500.000	60	25.500.000	60	25.500.000	68	28.822.013	1.158	28.822.013		
				Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	2	5	3	99.600.000	3	99.600.000	3	99.600.000	3	99.600.000	3	99.600.000	3	99.600.000	5	99.600.000
		PAGU SUBKEGIATAN								141.177.735		142.100.000		125.100.000		125.100.000		128.422.013		128.422.013	
		2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	402	162	211	536.400.500	205	476.733.512	67	130.101.622	68	144.335.815	74	163.956.900	787	163.956.900		
				Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak terlantar yang tersedia	unit	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
				PAGU KEGIATAN							636.400.500		576.733.512		230.101.622		244.335.815		263.956.900		263.956.900
		2.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	402	162	181	244.350.000	180	243.000.000	55	74.250.000	55	74.250.000	60	81.000.000	693	81.000.000		
				Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	1	15	5		5		5		5		5		15			
		PAGU SUBKEGIATAN							244.350.000		243.000.000		74.250.000		74.250.000		81.000.000		81.000.000		
		2.2	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang tersedia	unit	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
				Jumlah ABH dan AMPK yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	-	-	30	292.050.500	25	233.733.512	12	55.851.622	13	70.085.815	14	82.956.900	94	82.956.900		
				PAGU SUBKEGIATAN							392.050.500		333.733.512		155.851.622		170.085.815		182.956.900		182.956.900
		3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	210	300	120	89.400.000	120	89.400.000	120	89.400.000	120	89.400.000	120	89.400.000	900	89.400.000		
		PAGU KEGIATAN							89.400.000		89.400.000		89.400.000		89.400.000		89.400.000		89.400.000		
		3.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	210	300	120	89.400.000	120	89.400.000	120	89.400.000	120	89.400.000	120	89.400.000	900	89.400.000		
				Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan sosial lanjut usia terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	1	3	3		3		3		3		3		3			
				PAGU SUBKEGIATAN							89.400.000		89.400.000		89.400.000		89.400.000		89.400.000		
		4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	org	-	-	10	31.500.000	10	31.500.000	10	31.500.000	10	31.500.000	10	31.500.000	50	31.500.000		
				PAGU KEGIATAN							31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		
		4.1	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	org	-	-	10	31.500.000	10	31.500.000	10	31.500.000	10	31.500.000	10	31.500.000	50	31.500.000		
PAGU SUBKEGIATAN							31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000				
5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	2.382	500	500	127.950.000	500	127.200.000	500	112.200.000	500	112.200.000	500	112.200.000	500	112.200.000				
		PAGU KEGIATAN							127.950.000		127.200.000		112.200.000		112.200.000		112.200.000				
5.1	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	2.369	500	500	97.200.000	500	97.200.000	500	97.200.000	500	97.200.000	500	97.200.000	500	97.200.000				
PAGU SUBKEGIATAN							97.200.000		97.200.000		97.200.000		97.200.000		97.200.000		97.200.000				
5.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	-	-	2	30.750.000	2	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	2	15.000.000				
		Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	13	-	-		-		-		-		-		-					
		PAGU SUBKEGIATAN							30.750.000		30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000				
Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal	Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial	C PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	2,98	6,55	2,98	513.000.000	3,27	564.300.000	1,79	307.800.000	2,08	349.548.555	2,38	410.400.000	19,05	410.400.000		
		PAGU PROGRAM							849.846.796		846.387.424		514.958.980		584.498.555		606.754.838		606.754.838		
		1	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	10	22	10	513.000.000	11	564.300.000	6	307.800.000	7	349.548.555	8	410.400.000	64	410.400.000		
				Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	org	60	61	130	336.846.796	115	282.087.424	54	207.158.980	79	234.950.000	60	196.354.838	250	196.354.838		
		PAGU KEGIATAN							849.846.796		846.387.424		514.958.980		584.498.555		606.754.838		606.754.838		
		1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	10	22	10	513.000.000	11	564.300.000	6	307.800.000	7	349.548.555	8	410.400.000	64	410.400.000		
		PAGU SUBKEGIATAN							513.000.000		564.300.000		307.800.000		349.548.555		410.400.000		410.400.000		
		1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	org	60	28	55	108.096.796	40	62.000.000	28	54.358.980	28	43.400.000	22	24.954.838	175	24.954.838		
		PAGU SUBKEGIATAN							108.096.796		62.000.000		54.358.980		43.400.000		24.954.838		24.954.838		
		1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	org	-	33	75	228.750.000	75	220.087.424	26	152.800.000	51	191.550.000	38	171.400.000	75	171.400.000		
PAGU SUBKEGIATAN							228.750.000		220.087.424		152.800.000		191.550.000		171.400.000		171.400.000				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2020)	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	TARGET	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	D PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	D	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	-	33,33	33,33	201.992.572	33,33	214.711.269	33,33	195.951.923	33,33	212.109.046	33,33	220.185.642	33,33	220.185.642			
			PAGU PROGRAM				201.992.572		214.711.269		195.951.923		212.109.046		220.185.642		220.185.642				
		1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	unit	-	3	3	201.992.572	3	214.711.269	3	195.951.923	3	212.109.046	3	220.185.642	3	220.185.642		
			PAGU KEGIATAN						201.992.572		214.711.269		195.951.923		212.109.046		220.185.642		220.185.642		
		1.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah taman makam pahlawan yang dibangun	unit	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
			PAGU SUBKEGIATAN						-		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
		1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	unit	-	3	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000		
		Jumlah pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	org	429	429	433	156.992.572	433	144.711.269	433	125.951.923	433	142.109.046	433	150.185.642	433	150.185.642				
	PAGU SUBKEGIATAN						201.992.572		189.711.269		170.951.923		187.109.046		195.185.642		195.185.642				
Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial	E PROGRAM PENANGANAN BENCANA	E	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	100,00	100,00	444.746.674	100,00	418.967.882	100,00	382.362.615	100,00	391.614.032	100,00	406.525.741	100,00	406.525.741			
			PAGU PROGRAM				444.746.674		418.967.882		382.362.615		391.614.032		406.525.741		406.525.741				
		1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	org	150	150	170	444.746.674	170	418.967.882	170	382.362.615	170	391.614.032	170	406.525.741	167	406.525.741		
			PAGU KEGIATAN						444.746.674		418.967.882		382.362.615		391.614.032		406.525.741		406.525.741		
		1.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan permakanan	org	150	150	170	59.500.000	170	53.125.000	170	45.900.000	170	48.200.000	170	51.000.000	167	51.000.000		
				Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial yang tersedia	unit	1	1	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000		
			PAGU SUBKEGIATAN						147.500.000		141.125.000		133.900.000		136.200.000		139.000.000		139.000.000		
		1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan sandang	org	150	150	170	119.000.000	170	53.125.000	170	45.900.000	170	48.200.000	170	51.000.000	167	51.000.000		
			PAGU SUBKEGIATAN						119.000.000		53.125.000		45.900.000		48.200.000		51.000.000		51.000.000		
		1.3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan bencana yang mendapatkan penanganan khusus	klmpk	-	-	-	-	1	57.592.882	1	42.662.615	1	45.014.032	1	51.525.741	4	51.525.741		
	PAGU SUBKEGIATAN						-		57.592.882		42.662.615		45.014.032		51.525.741		51.525.741				
1.4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima mendapatkan dukungan psikososial	org	150	150	170	178.246.674	170	167.125.000	170	159.900.000	170	162.200.000	170	165.000.000	167	165.000.000				
	PAGU SUBKEGIATAN						178.246.674		167.125.000		159.900.000		162.200.000		165.000.000		165.000.000				
Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	F PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	100,00	11.904.180.148	100,00	12.770.925.067	100,00	13.700.819.953	100,00	14.698.468.987	100,00	15.768.812.277	100,00	15.768.812.277			
			PAGU PROGRAM				11.904.180.148		12.770.925.067		13.700.819.953		14.698.468.987		15.768.812.277		15.768.812.277				
			Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik																		
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000		
				Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	163.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000		
				Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	404.408.142	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000		
				PAGU KEGIATAN						592.408.142		625.000.000		625.000.000		625.000.000		675.000.000		675.000.000	
				1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	1	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	25.000.000
					PAGU SUBKEGIATAN						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
				1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	163.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	250.000.000
					PAGU SUBKEGIATAN						163.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
				1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	lap	2	2	2	200.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	10	200.000.000
					PAGU SUBKEGIATAN						200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000
				1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dok	1	1	1	204.408.142	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	200.000.000
					PAGU SUBKEGIATAN						204.408.142		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	8.303.659.858	100,00	9.094.068.000	100,00	9.937.068.000	100,00	10.580.068.000	100,00	11.423.068.000	100,00	11.423.068.000				
	PAGU KEGIATAN						8.303.659.858		9.094.068.000		9.937.068.000		10.580.068.000		11.423.068.000		11.423.068.000				
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	37	37	37	7.738.627.858	37	8.572.500.000	37	9.215.500.000	37	9.858.500.000	37	10.501.500.000	37	10.501.500.000				
	PAGU SUBKEGIATAN						7.738.627.858		8.572.500.000		9.215.500.000		9.858.500.000		10.501.500.000		10.501.500.000				
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas	org	29	29	29	565.032.000	29	521.568.000	29	721.568.000	29	721.568.000	29	921.568.000	29	921.568.000				
	PAGU SUBKEGIATAN						565.032.000		521.568.000		721.568.000		721.568.000		921.568.000		921.568.000				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	58.440.000	100,00	58.440.000	100,00	58.440.000	100,00	58.440.000	100,00	58.440.000	100,00	58.440.000				
	PAGU KEGIATAN						58.440.000		58.440.000		58.440.000		58.440.000		58.440.000		58.440.000				
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	lap	1	1	1	58.440.000	1	58.440.000	1	58.440.000	1	58.440.000	1	58.440.000	5	58.440.000				
	PAGU SUBKEGIATAN						58.440.000		58.440.000		58.440.000		58.440.000		58.440.000		58.440.000				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (2020)	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	TARGET	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	64.072.000	100,00	64.072.000	100,00	64.072.000	100,00	64.072.000	100,00	64.072.000	100,00	64.072.000		
				PAGU KEGIATAN					64.072.000		64.072.000		64.072.000		64.072.000		64.072.000		64.072.000		
		4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	org	-	-	54	44.072.000	54	44.072.000	54	44.072.000	54	44.072.000	54	44.072.000	54	44.072.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					44.072.000		44.072.000		44.072.000		44.072.000		44.072.000		44.072.000		
		4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	org	-	-	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	25	20.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	934.445.711	100,00	978.190.630	100,00	978.190.630	100,00	1.082.839.665	100,00	1.104.287.391	100,00	1.104.287.391		
				PAGU KEGIATAN					934.445.711		978.190.630		978.190.630		1.082.839.665		1.104.287.391		1.104.287.391		
		5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	unit	224	224	224	16.800.000	224	16.800.000	224	16.800.000	224	16.800.000	224	16.800.000	1.120	16.800.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		
		5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	578	578	578	18.000.000	578	18.000.000	578	18.000.000	578	18.000.000	578	18.000.000	2.890	48.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		48.000.000		48.000.000		
		5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	unit	2.204	2.204	2.204	72.500.000	2.204	72.500.000	2.204	72.500.000	2.204	72.500.000	2.204	72.500.000	11.020	72.500.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		
		5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	eks	86.231	86.231	86.231	78.000.000	86.231	98.000.000	86.231	98.000.000	86.231	98.000.000	86.231	98.000.000	431.155	98.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					78.000.000		98.000.000		98.000.000		98.000.000		98.000.000		98.000.000		
		5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	4.013	4.013	4.013	32.000.000	4.013	32.000.000	4.013	32.000.000	4.013	32.000.000	4.013	32.000.000	20.065	32.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		
		5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	lap	1	1	1	11.200.000	1	11.200.000	1	11.200.000	1	11.200.000	1	11.200.000	5	11.200.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		
		5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	rpt/ konsul	398	398	398	705.945.711	398	729.690.630	398	729.690.630	398	834.339.665	398	825.787.391	1.990	825.787.391		
				PAGU SUBKEGIATAN					705.945.711		729.690.630		729.690.630		834.339.665		825.787.391		825.787.391		
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	241.550.000	100,00	341.550.000	100,00	428.444.885	100,00	628.444.885	100,00	628.444.886	100,00	628.444.886		
				PAGU KEGIATAN					241.550.000		341.550.000		428.444.885		628.444.885		628.444.886		628.444.886		
		6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	unit	2	2	2	80.400.000	2	80.400.000	2	117.294.885	2	117.294.885	2	117.294.886	2	117.294.886		
				PAGU SUBKEGIATAN					80.400.000		80.400.000		117.294.885		117.294.885		117.294.886		117.294.886		
		6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	unit	-	-	1	26.650.000	1	126.650.000	1	126.650.000	1	226.650.000	1	226.650.000	5	226.650.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					26.650.000		126.650.000		126.650.000		226.650.000		226.650.000		226.650.000		
		6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	2	2	2	134.500.000	2	134.500.000	2	184.500.000	2	284.500.000	2	284.500.000	10	284.500.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					134.500.000		134.500.000		184.500.000		284.500.000		284.500.000		284.500.000		
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	862.000.000	100,00	862.000.000	100,00	862.000.000	100,00	862.000.000	100,00	862.000.000	100,00	862.000.000		
				PAGU KEGIATAN					862.000.000		862.000.000		862.000.000		862.000.000		862.000.000		862.000.000		
		7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	1	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	5	18.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		
		7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lap	1	1	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	5	56.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		
		7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	org	17	17	17	788.000.000	17	788.000.000	17	788.000.000	17	788.000.000	17	788.000.000	17	788.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					788.000.000		788.000.000		788.000.000		788.000.000		788.000.000		788.000.000		
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	847.604.437	100,00	747.604.437	100,00	747.604.438	100,00	797.604.437	100,00	953.500.000	100,00	953.500.000		
				PAGU KEGIATAN					847.604.437		747.604.437		747.604.438		797.604.437		953.500.000		953.500.000		
		8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	unit	3	3	3	184.000.000	3	184.000.000	3	184.000.000	3	234.000.000	3	234.000.000	3	234.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					184.000.000		184.000.000		184.000.000		234.000.000		234.000.000		234.000.000		
		8.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	unit	2	2	2	74.000.000	2	74.000.000	2	74.000.000	2	174.000.000	2	174.000.000	10	174.000.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					74.000.000		74.000.000		74.000.000		174.000.000		174.000.000		174.000.000		
		8.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	unit	1	1	1	589.604.437	1	489.604.437	1	489.604.438	1	389.604.437	1	545.500.000	1	545.500.000		
				PAGU SUBKEGIATAN					589.604.437		489.604.437		489.604.438		389.604.437		545.500.000		545.500.000		
				PAGU PROGRAM TEKNIS					4.132.277.946		3.962.986.220		2.603.931.321		2.735.430.405		2.839.588.939		2.839.588.939		
				PAGU PROGRAM PENUNJANG					11.904.180.148		12.770.925.067		13.700.819.953		14.698.468.987		15.768.812.277		15.768.812.277		
				PAGU TOTAL					16.036.458.094		16.733.911.287		16.304.751.274		17.433.899.392		18.608.401.216		18.608.401.216		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam Bab VIII RPJMD diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 17 : Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2020)	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
					Target	Target	Target	Target	Target	
1	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,16	0,15	0,17	0,15	0,08	0,08	0,09	0,72
2	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	8,10	2,92	0,79	0,71	0,47	0,47	0,47	5,84
3	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,79	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63
4	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2020)	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
					Target	Target	Target	Target	Target	
10	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	2,98	6,55	2,98	3,27	1,79	2,08	2,38	19,05
11	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	24,00	24,40	52,00	46,00	21,60	31,60	24,00	100,00
12	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan kelanjutan dari Renstra periode sebelumnya. Renstra ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (*stake holders*), baik pemerintah, dunia usaha, maupun institusi kemasyarakatan untuk mencapai terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, Renstra ini bersifat fleksibel (tidak kaku). Apabila diperlukan, muatan Renstra dapat direvisi dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan PD dapat tercapai. Revisi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya. Renja tersebut seterusnya akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**
Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si.
NIP. 19720710 199201 1 003



**Kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
Jl. Raya Dompok, Tanjungpinang - Kepulauan Riau**



email: sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com